



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM WEBSITE bantulkab.go.id SITUS RESMI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan peran penyampaian informasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta interaksi masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Website bantulkab.go.id sebagai situs resmi Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Pengelola Website;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Website bantulkab.go.id Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5384);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM WEBSITE bantulkab.go.id SITUS RESMI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Website bantulkab.go.id Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Pembina: bertugas memutuskan kebijakan pengelolaan website guna menunjang pemberitaan aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- b. Pengarah bertugas untuk memberikan arahan, nasehat dan petunjuk kepada pelaksana teknis dalam pengelolaan situs resmi Pemerintah Kabupaten Bantul.
- c. Pelaksana Teknis bertugas mengelola website domain bantulkab.go.id beserta subdomain yang telah dibangun dan yang akan dibangun, serta bertanggung jawab atas updating berita maupun data hasil pembangunan yang dapat dipublikasikan;
- d. Administrator bertugas dan bertanggung jawab terhadap keberadaan website bantulkab.go.id, hosting, pengelolaan webserver termasuk pengembangan aplikasi dan fitur-fitur yang diperlukan;
- e. Staf Sekretariat bertugas mempersiapkan seluruh keperluan teknis administrasi dalam rangka pengelolaan website bantulkab.go.id, termasuk mempersiapkan rapat evaluasi dan laporan pengelolaan website; dan
- f. Pengelola Subdomain bertugas mengupdate seluruh konten dalam subdomainnya, dan mengunggah berita aktivitas SKPD masing-masing serta mengunggah data yang dihasilkan, yang boleh diakses masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 FEBRUARI 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM WEBSITE
bantulkab.go.id SITUS RESMI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Pelaksana Teknis		
	1. Ketua	Kepala Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul	
	2. Sekretaris	Kasie. Pengelolaan Data pada Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul	
	3. Anggota	1. Kasie. Aplikasi Telematika pada Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul	
		2. Kasie. Sarana dan Prasarana pada Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul	
		3. Kasubbag. Tata Usaha pada Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul	
		4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Dhanang Widjonarko, A.Md
		5. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul	Yudi Dahlan
		6. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Ichsan Santoso, ST
		7. Unsur Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Ardimanto, S.Kom
		8. Unsur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kab. Bantul	Primasari M.SP
		9. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Subarda
		10. Unsur Inspektorat Kabupaten Bantul	Tutik Haryanti, A.Md
		11. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Margaretha Murtini, SE
		12. Unsur Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	Deni Ari Dwi Hardani, S.T
		13. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	Markus Purnomo Adi, SE
		14. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul	Desiana Tri Wahyuni, STP

1	2	3	4
		15. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Rosita, S.Pt
		16. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul	Sigit Jatmika Ari Wibowo
		17. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul	Iwan Rasia H, ST, M.Sc
		18. Unsur Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	Puryanto
		19. Unsur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul	Ganang Sumartono
		20. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul	Ika Dewi Nurliyanti, ST
		21. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Bantul	Miza Zuda Nurlael
		22. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Watiman
		23. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Sisti Handayani, A. Md
		24. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul	Gunawan Prasetyo, ST
		25. Unsur Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul	Lilik Rustanto
		26. Unsur Dinas Perijinan Kab. Bantul	Surahmanta Nugraha, ST
		27. Unsur Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul	Dwi Puspita Evarini, SE
		28. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul	Mutmainah, SH
		29. Unsur Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul	P. Kunta Wibawa, ST
		30. Unsur Kantor Arsip Kabupaten Bantul	Lintang Karmayoga, A.Md
		31. Unsur Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Hendri Purnomo, S.Kom
		32. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Hasanudin, S.Pd
		33. Unsur Kantor Perpustakaan Kab. Bantul	Ariyanto, A.Md
		34. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	Agung Nugroho, S.Sos
		35. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	Adiyati Prima Hapsari, A.Md
		36. Unsur Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Bantul	Rossie Novitasari, A.Md
		37. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul	Payung Alam A.F, SH
		38. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	Denny Setiawan, S.IP
		39. Unsur Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul	Singgih Bintoro, S.IP
		40. Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Bantul	Prabandari R. Dewi, A.Md
		41. Unsur Bagian Protokol Setda Kab. Bantul	Arum Hidayati, A.Md
		42. Unsur Bagian Umum Setda Kab. Bantul	Machmud Murdiyanto, S.S.T
		43. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	Elfi Wachid N, A.Md
		44. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kab. Bantul	Samhari Syarif
		45. Unsur Kecamatan Bambanglipuro	Faqih Oesman
		46. Unsur Kecamatan Banguntapan	Thomas Basuki Raharjo, SE
		47. Unsur Kecamatan Bantul	Indriya Kuntari
		48. Unsur Kecamatan Dlingo	Eko Susanto
		49. Unsur Kecamatan Imogiri	Supriyana
		50. Unsur Kecamatan Jetis	Erzani, S.ST
		51. Unsur Kecamatan Kasihan	Arif Hartono, A.Md
		52. Unsur Kecamatan Kretek	Tugiman
		53. Unsur Kecamatan Pajangan	Wintolo Sules Setiono

1	2	3	4
		54. Unsur Kecamatan Pandak 55. Unsur Kecamatan Piyungan 56. Unsur Kecamatan Pleret 57. Unsur Kecamatan Pundong 58. Unsur Kecamatan Sanden 59. Unsur Kecamatan Sedayu 60. Unsur Kecamatan Sewon 61. Unsur Kecamatan Srandakan	Sumaryono Yudhi Fajrian, SE Supriyana, SE Sadiman Heni Puji Astuti Diah Rachmawati Padmini Astuti Suyoko
	4. Administrator	Unsur Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul	1. Nuraini Dwi Utami, S.Kom 2. Yan Arief Purwanto
	5. Sekretariat	Unsur Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul	Rusjilah, S.AP

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19591231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO